

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang didasarkan perjanjian arbitrase.³⁵⁴ Dengan terbentuknya perjanjian arbitrase tersebut, maka sudah terbentuklah sebuah kekuatan yang mengikat, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa diantara para pihak yang bersengketa.³⁵⁵ Sengketa yang diselsaikan melalui arbitrase mengeluarkan sebuah putusan yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.³⁵⁶ Atas putusan arbitrase tersebut, tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.³⁵⁷

Sebuah putusan arbitrase memiliki kedudukan yang sejajar serta kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim pada pengadilan.³⁵⁸ Namun demikian, pada sisi lain norma hukum arbitrase juga menganut standar ganda. Putusan arbitrase yang telah jelas kedudukan, status keberadaan, serta kekuatan hukumnya, secara tegas diposisikan sebagai putusan yang masih sangat tergantung pada kewenangan Pengadilan Negeri.³⁵⁹ Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, sangat bergantung kepada Pengadilan Negeri ketika ingin dilaksanakan atau dibatalkan. Hal ini sebenarnya dapat dimengerti mengingat diperlukannya kontrol negara agar terhindarnya ketidakadilan serta kesewenang-wenangan dalam sebuah putusan arbitrase.³⁶⁰ Pengadilan memiliki peran untuk mengontrol dan memeriksa, guna menjaga kualitas daripada putusan arbitrase itu sendiri. Pembatalan putusan arbitrase yang dapat dilakukan di Indonesia memang sudah sewajarnya demikian karena alasan-alasan diatas dan hal ini sebenarnya dapat ditemukan di negara manapun.³⁶¹

³⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *Supra Note 1*, hlm 57

³⁵⁵ Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 1999, *Supra Note 4*, Pasal 3

³⁵⁶ *Id*, Pasal 60

³⁵⁷ Frans Hendra Winarta, *Supra Note 1*, hlm 70-71

³⁵⁸ Susanti Adi Nugroho, *Supra Note 18*, hlm 252-253

³⁵⁹ *Id*, hlm 253

³⁶⁰ Mosgan Situmorang, *Supra Note 6*, hlm 576

³⁶¹ Frans Hendra Winarta, *Supra Note 1*, hlm 87-88

Pembatalan putusan arbitrase tersebut diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar diajukannya permohonan adalah:³⁶²

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dua dari tiga alasan yang tercantum dalam Pasal 70, yakni adanya surat atau dokumen palsu dan adanya tipu muslihat bernafaskan hukum pidana³⁶³ sehingga pengaturan mengenai kedua hal tersebut juga diatur dalam hukum pidana.

Sesuai dengan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan atau Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa satu perkara dengan alasan bahwa hukum mengenai perkara itu tidak ada atau tidak jelas (asas *non-liquet*).³⁶⁴ Dalam keadaan, tidak ditemukannya atau tidak jelasnya ketentuan yang ada, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan tidak hanya sekedar melakukan penerapan hukum.³⁶⁵ Peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret dan abstrak karena memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan pada peristiwa yang cocok.³⁶⁶

Salah satu cara melakukan penemuan hukum adalah dengan melakukan penafsiran atau interpretasi. Terdapat beberapa macam interpretasi yang dapat

³⁶² Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 1999, Supra Note 4, Pasal 70

³⁶³ Putusan MK No. 15/PUU/XII/2014, Supra Note 8, hlm 20

³⁶⁴ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidartha, Supra Note 172, hlm 97

³⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, Supra Note 174, hlm 210

³⁶⁶ Id, hlm 218

digunakan oleh hakim dan juga profesi-profesi sarjana hukum lainnya.³⁶⁷ Bahwa dalam mengartikan dokumen atau surat palsu dan tipu muslihat dalam UU Arbitrase dan APS, dengan menggunakan interpretasi yang saling mendukung, dalam hal ini interpretasi bahasa, historis, dan juga sistematis, maka kedua unsur tersebut dapat dimengerti. Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang memiliki sifat keterkaitan dan berhubungungan dengan peraturan-peraturan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.³⁶⁸ Perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS juga diatur dalam KUHP. Unsur-unsur yang mengandung sifat pidana dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dapat dikatakan merujuk pada KUHP. Perbuatan-perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dapat dimengerti lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terkait dalam KUHP.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri. Proses pemeriksaan dan pembuktian permohonan pembatalan putusan arbitrase akan tunduk kepada ketentuan hukum perdata pada umumnya,³⁶⁹ mengingat bahwa arbitrase merupakan bagian daripada ranah perdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan berdasarkan perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS? Berdasarkan perbandingan diantara hukum acara perdata dan hukum acara pidana dalam bab sebelumnya, terlihat adanya perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Berdasarkan teori, untuk membuktikan perbuatan pidana diperlukan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam praktik pembatalan putusan arbitrase (berdasarkan Putusan No. 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST dan Putusan No. 66/PDT.G/2020/PN.BTM), hakim tetap memutuskan perkara menggunakan pemeriksaan dan pembuktian hukum acara perdata biasa tanpa adanya putusan

³⁶⁷ Id, hlm 219

³⁶⁸ Id, hlm 222

³⁶⁹ Rengganis, Supra Note 85, hlm 86

pidana yang telah berkuat hukum tetap. Hal ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, hanya cukup adanya “dugaan”. Sejalan dengan Putusan MK tersebut, terdapat Putusan MA Nomor 327 B/Pdt.Sus-Arbt/2021 yang menegaskan tidak perlunya putusan pengadilan tersendiri terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase, seluruhnya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa permohonan pembatalan.

Pada praktiknya tidak terdapat permasalahan, namun sebenarnya menurut penulis terdapat permasalahan dalam praktik dan juga Putusan MK yang membatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan sifat yang mendasar diantara hukum acara perdata dan hukum pidana. Perbuatan pidana yang ada seharusnya dibuktikan melalui pemeriksaan secara pidana, akan menjadi tidak adil apabila adanya perbuatan pidana yang tidak diperiksa menggunakan hukum acara pidana. Putusan MK tersebut membuka kemungkinan yang semakin besar lagi dilakukannya ketidaktaatan asas. Atas permasalahan ini, penulis tidak akan membahas lebih lanjut. Penulis hanya berpendapat/memberikan catatan adanya permasalahan yang sebenarnya dapat dibahas lebih lanjut.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada penulisan hukum ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang menurut penulis bermanfaat bagi hukum di Indonesia. Saran penulis adalah:

1. Untuk memberikan pengecualian bagi alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang merupakan perbuatan pidana agar dibuktikan terlebih dahulu secara tersendiri. Alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan dengan menggunakan hukum acara pidana. Hal ini guna tidak terlanggarnya asas sebagaimana dapat terjadi apabila perbuatan pidana diperiksa dengan menggunakan hukum acara perdata.
2. Sehubungan dengan saran yang pertama, Pasal 71 UU Arbitrase dan APS yang memberikan jangka waktu selama 30 hari untuk melakukan

permohonan pembatalan putusan arbitrase sejak didaftarkannya putusan dapat dikecualikan pada kedua alasan pembatalan yang merupakan perbuatan pidana. Hal ini guna memberikan jangka waktu yang cukup bagi pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana yang ingin dijadikan dasar alasan pembatalan putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakoso. 2016. Penemuan Hukum: Sistem, Metode dan Prosedur dalam Menemukan Hukum. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Adami Chazazwi. 2011. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alan Redfern dan Martin Hunter. 2015. Redfern and Hunter on International Arbitration (Sixth Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Bambang Sutiyoso. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bryan A. Garner. 2010. Black's Law Dictionary (9th Edition). Minnesota: West Publishing Co, St. Paul.
- Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot Soemartono. 2006. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. Hukum Arbitrase. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja & Michael Adrian. 2008. Seri Aspek Hukum dalam Bisnis. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huseyn Umar dan A. Supriyani Kardono. 1995. Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan; Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.
- Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Lamintang & Djisman Samosir. 2019. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik (Cetakan ke-III). Bandung: Nuansa Aulia.
- Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidartha. 2013. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: PT Alumni.
- Munir Fuady. 2006. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya.
- Priyatna Abdurrasyid. 2018. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi ke-2. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi). Bandung: Mandar Maju.
- Sentosa Sembiring. 2008. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasi). Bandung: Nuansa Aulia.
- Soepomo. 2005. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1989. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Binda Cipta.
- Subekti. 1992. Arbitrase Perdagangan. Bandung: Bina Cipta.
- Subekti. 2011. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Merokusumo. 2006. Penemuan Hukum suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2016. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Susanti Adi Nugroho. 2015. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana.

Suyud Margono. 2004. ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yahya Harahap. 2001. Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Pertaturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990, Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap, 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. 2021. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Agus Gurlaya Kartasasmita dan Gunawan Widjaja. 2021. Education and Regulation Factor Affecting Difficulties for Indonesia Arbitral Awards to Become Final and Binding. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol. 12 No. 7.

Agus Maulidi. 2019. Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 2.

Dudung Mulyadi. 2017. Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Online Universitas Galuh Volume 5 No. 2.

Eko Adi Susanto. 2018. Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 ayat (2) KUHP”, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1.

Heru Sugiyono. 2020. Legal Certainty in Arbitration Awards That are Final and Binding”, Indonesia Law Review Volume 10 Number 3.

- Huala Adolf. 2017. Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Jurnal Konstitusi 14, no. 4.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009. Jurnal Konstitusi. Volume 6 Nomor 1.
- Mosgan Situmorang. 2020. Pembatalan Putusan Arbitrase (Annulment of Arbitration Awards). Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 4.
- Muhammad Ardiansyah. 2014. Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2.

Karya Ilmiah:

- Rengganis. 2011. Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI). Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen.
- Hinda Belanda, Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad No. 16 Tahun 1848.
- Hindia Belanda, Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). UU No. 1 Tahun 1946. LN. No 127 Tahun 1958.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN. No.3209
- Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU No. 8 Tahun 2011. LN No. 70 Tahun 2011. TLN No. 5226

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076

Putusan:

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU/XII/2014

Indonesia, Putusan Nomor 332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST

Indonesia, Putusan Nomor 66/PDT.G/2020/PN.BTM

Konvensi Internasional:

International Centre for Settlement of Investment Disputes. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of other States. 1966.

United Nations, UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. 2006

United Nations, The Arbitration Rules of The UN Commision for International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules (as revised in 2010). 2010

International Chamber of Commerce, Rules of Arbitration. 2021

Lain-lain:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat, Rapat Kerja RUU
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tahun Sidang 1998-
1999, Rapat ke-1

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat, Rapat Kerja RUU
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tahun Sidang 1998-
1999, Rapat ke-3